

Thriftifing dalam Perspektif Fikih Prioritas

Nurbaiti Bahrudin^a, Munawir Sajali^b, Sri Pramudya Wardhani^a, Lili Hastuti^c

a Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Indonesia.

b Faculty of Law, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indramayu, Indonesia.

c Faculty of Communication, Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: nurbaiti@esaunggul.ac.id*

Article	Abstract
<p>Keywords: Fiqh of Priority, Textile, Thriftifing.</p> <p>Artikel History Received: Oct 12, 2024; Reviewed: Oct 18, 2024; Accepted: Oct 29, 2024; Published: Oct 31, 2024.</p> <p>DOI: 10.20961/jolsic.v12i2.94125</p>	<p>Thriftifing is growing in Indonesia in in recent years. Thriftifing is often seen as a solution to reduce waste, especially textile waste. Thriftifing that is mostly done in Indonesia is thriftifing which is done by importing used clothes. Meanwhile, UMKM textiles in Indonesia are declining. The method in this study uses qualitative research. A method that describes in depth about thriftifing from various literatures. Then analyzed using the priority fiqh approach (fiqh al-aulawiyat) concepted by Yusuf Qardhawi. Examine in depth the factors and their impact. Both everything that creates damage personally and damage in general. This is to serve as a guide to determine the level of urgency of thriftifing for the public. The conclusion of this study is that thriftifing is shopping for used goods with the aim of getting cheaper prices for both local and imported goods. Thriftifing which is mostly done by the people of Indonesia today is on imported goods. Thus, thriftifing activities have a position that does not have to be prioritized. On the contrary, if thriftifing is carried out on local goods or products, then thriftifing has a position that must be prioritized.</p>

PENDAHULUAN

Thrifting tengah menjamur di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Prosentase impor pakaian bekas pada tahun 2022 melesat hingga 227,75 persen dari tahun sebelumnya (Mutia, 2022: 1) Kegiatan *thrifting* telah menjadi rutinintasi bagi sebagian orang yang hobi *fashion* tetapi dengan harga beli yang ekonomis. Penelitian Ghilmansyah menyatakan bahwa para kaum muda Bogor melakukan *thrifting* dengan alasan pergaulan, lingkungan keluarga, hobi, ekonomi, dan sekadar mencari pengalaman baru. Sedangkan tujuan milenial Bogor melakukan *thrifting* ialah mendapatkan barang harga ekonomis, mendapatkan barang limited edition, mendapatkan barang yang memiliki *value* tinggi, dan mendapatkan barang untuk dijual kembali (Ghilmansyah et al., 2022: 3).

Thrifting kerap kali dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi sampah, terutama sampah tekstil. Kegiatannya cukup memanfaatkan pakaian bekas (*second*) yang masih layak pakai. Sehingga, tren aktifitas *trifhting* ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi dapat menekan produksi barang baru. Apalagi, produksi barang baru tersebut menyebabkan limbah yang sangat mengancam lingkungan.

Secara global industri *fashion* menjadi penyebab pencemaran lingkungan terbesar setelah minyak. Kondisi lingkungan semakin memprihatinkan. Salah satu penyebabnya adalah praktik-praktik industri *fast fashion*. Kecenderungan *fast fashion* menjadi faktor pembelian baju semakin banyak karena membeli baju semakin mudah dan terjangkau. Akibatnya, banyak baju yang tidak terpakai atau dibuang sehingga menimbulkan limbah. (Leman et al., 2020: 21) Limbah zat kimia cair menjadi factor pencemaran terhadap air. Begitu pula, limbah tekstil berupa kain sisa produksi industri dan pakaian bekas, serta karbon yang dihasilkan dari limbah tersebut.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah *thrifting* yang dilakukan dengan mengimpor pakaian bekas. Sehingga *thrifting* dapat mengancam industri tekstil dalam negeri. Sejumlah Puluhan ribu tenaga kerja di indsutri tekstil dalam negeri tercatat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jumlah tenaga kerja di sektor ini memang sedang menurun. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 sekitar 50 ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Jumlahnya kemungkinan bertambah, mengingat kabar gelombang PHK di industri tekstil mulai melonjak pada September 2022 (Mutia, 2022: 1). Selain itu, ada juga beragam persoalan lain akibat dari *thrifting*.

Beragam problematika di atas memicu kondisi untuk mengambil pilihan atau memprioritaskan suatu hal di antara perihal yang lainnya. Memprioritas sesuatu dari pada yang lain berarti menentukan nilai (*value*) yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana konsep fikih prioritas yang diusung oleh Yusuf Al-Qaradwi. Oleh karena itu, penulis akan menganalisanya berdasarkan fikih prioritas.

Fikih prioritas adalah meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil, dari segi hukum, nilai (*value*), dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan berdasarkan penilaian syariah yang *shahih*. Sehingga sesuatu yang tidak penting, tidak didahulukan atas sesuatu yang penting; sesuatu yang penting tidak didahulukan atas sesuatu yang lebih penting; sesuatu yang tidak kuat tidak didahulukan atas sesuatu yang kuat; sesuatu yang

biasa-biasa saja tidak didahulukan atas sesuatu yang utama atau yang paling utama; sesuatu yang semestinya didahulukan, maka harus didahulukan; sesuatu yang semestinya diakhirkan, maka harus diakhirkan; sesuatu yang kecil tidak perlu dibesarkan; dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara mesti diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang.

Penelitian ini berupaya untuk menjabarkan secara mendalam tentang *thrifting* dari berbagai literatur. Kemudian *thrifting* dianalisa menggunakan pendekatan fikih prioritas untuk mengkaji secara mendalam terkait faktor dan dampaknya. Baik segala hal yang menciptakan kerusakan secara pribadi maupun kerusakan secara umum. Mengingat perkembangan *thrifting* yang sangat pesat di Indonesia. Sementara itu kondisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tekstil di Indonesia semakin menurun. Penelitian ini penting untuk direalisasikan sebagai bahan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat Indonesia sebagai distributor, pedagang, konsumen dan pihak lainnya terkait *thrifting*.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Pertama, Tira Nur Fitria, dkk (2022) menjelaskan terkait fenomena *thrifting* berdasarkan perspektif hukum negara di Indonesia dan ekonomi Islam (Fitria et al., 2022: 2423). Kedua, Dedi, dkk (2022) menyatakan bahwa paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI dapat selalu menyesuaikan terhadap perkembangan sistem ekonomi modern (Dedi et al., 2022: 75). Ketiga, Penelitian Wahyu Akbar dan Athoillah Islamy menyatakan bahwa terdapat dimensi konsep fikih prioritas dalam landasan fatwa MUI tentang hukum penggunaan vaksin Sinovac. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan perumusan fatwa MUI terkait hukum penggunaan vaksin Sinovac memiliki skala prioritas paradigmatis atas pertimbangan ukuran kemaslahatan untuk keselamatan jiwa. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji upaya konkrit MUI dalam mensosialisasikan fatwa atas hukum penggunaan vaksin Sinovac (Akbar & Islamy, 2022: 37).

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penulis fokus dalam menjabarkan secara mendalam tentang *thrifting* dari berbagai literatur. Setelah itu, penjelasan terkait *thrifting* ditelaah menggunakan pendekatan nilai pada fikih prioritas yang diusung atau dikonsepsi oleh Yusuf Qardhawi. Fokus tersebutlah yang mungkin dapat menjadi distingsi sekaligus *novelty* pembahasan penelitian ini dari berbagai penelitian yang telah ada.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang mendeskripsikan secara mendalam tentang *thrifting* dari berbagai literatur. Kemudian ditinjau menggunakan pendekatan fikih prioritas (fiqh al-aulawiyat) Yusuf Qardhawi (Qardawi, 1996: 2). Hal ini guna menjadi panduan untuk menentukan tingkat urgensi *thrifting* bagi masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. *Thrifting*

Pada dasarnya istilah *thrifting* dikenal sebagai berbelanja barang-barang bekas seperti pakaian, barang pecah belah atau lainnya dengan tujuan mendapat harga yang lebih murah.

Hal ini sesuai dengan maknanya kata *thrift* adalah penghematan atau sifat hemat. (6 Arti Kata *Thrift Di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia*, n.d.) Tentunya dengan kondisi barang yang masih layak pakai. Sehingga dengan alasan inilah *thrifting* sangat digemari saat ini. Bahkan, penelitian Ghilmansyah menyatakan bahwa para kaum muda Bogor melakukan *thrifting* dengan alasan alasan pergaulan, lingkungan keluarga, hobi, ekonomi, dan sekadar mencari pengalaman baru. Sedangkan tujuan milenial Bogor melakukan *thrifting* ialah mendapatkan barang harga ekonomis, mendapatkan barang limited edition, mendapatkan barang yang memiliki *value* tinggi, dan mendapatkan barang untuk dijual kembali. (Ghilmansyah et al., 2022: 1)

Pakaian adalah salah satu kebutuhan utama bagi manusia. Jika tidak adanya pakaian, manusia tidak akan dapat menutupi dan melindungi tubuhnya. Pakaian juga memiliki fungsi lain seperti menunjang gaya hidup manusia. Hal ini menyebabkan manusia berpakaian sesuai dengan gaya hidup mereka masing-masing. Oleh karena itu, banyak manusia yang memilih berpakaian dengan mencari *brand* atau merek tertentu dari luar negeri. Sementara itu, tidak semua manusia memiliki *budget* yang besar untuk menunjang gaya penampilan mereka. Sehingga, mereka memilih untuk melakukan *thrifting*.

Permasalahan yang terjadi adalah ketika *thrifting* tersebut dilakukan dengan cara impor. Pakaian bekas impor dan perdagangannya merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Pemerintah melarang aktivitas impor pakaian bekas melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pemerintah memiliki beberapa alasan dalam hal larangan tersebut. pertama pakaian bekas impor menimbulkan jamur, penyakit, dan lainnya. Kedua, Indonesia bukanlah tempat pembuangan pakaian bekas negara lain. Alasan ketiga karena melemahnya UMKM tekstil Tanah Air (*Impor Pakaian Bekas Dilarang, Pengusaha Thrifting Pertanyakan Produk KW Dijual Bebas*, 2023). Bahkan, kegiatan tersebut di Indonesia merupakan tindak pidana bidang ekonomi dan diancam dengan hukuman pidana. Impor pakaian bekas adalah tindak pidana *ommisionis*, sedangkan kegiatan perdagangan pakaian impor bekas merupakan tindak pidana *commisionis* (Wijaya & Dian Andriasari, 2022: 1117).

2. Fikih prioritas

Fikih prioritas atau *al-aulawiyat* merupakan perkembangan konsep hukum baru. Solusi atas permasalahan yang ketentuan hukumnya secara eksplisit belum ada dalam landasan normatif. Al-Qaradhawi sebagaimana dikutip oleh Abdus Salam Ali Al-Karbuli bahwa dengan menempatkan setiap sesuatu pada posisinya yang tepat, baik itu berupa hukum, nilai atau perbuatan. Lalu mendahulukan yang paling utama dari yang utama sesuai dengan timbangan syariat yang benar (Al-Karbuli, 2016: 47).

Fikih prioritas adalah upaya menempatkan sesuatu pada urutannya secara adil, baik dari aspek penilaian hukum, nilai, maupun impelementasinya. Hal ini akan membawa paradigma hukum yang memperhitungkan prioritas apa yang lebih diutamakan berdasarkan penilaian

syari'ah. Pentingnya aktualisasi fikih tersebut mengingat karena urgensi kesadaran untuk merefleksikan pencapaian dari pensyariaan hukum Islam. Suatu hal penting bagi seorang muslim untuk mengetahui lebih dulu bobot nilai dari setiap sesuatu yang akan diprioritaskannya, terutama dalam merumuskan hukum atas permasalahan yang selalu berkembang.

Al-Qaradhawi menambahkan, terdapat berbagai aspek yang menjadi dasar dalam memformulasikan hukum Islam. Pertama, pertimbangan antara beberapa kebaikan dan manfaat yang disyariatkan. Kedua, pertimbangan antara beberapa dampak kerusakan, bahaya, dan kejahatan yang dilarang ajaran Islam. Ketiga, pertimbangan antara kebaikan dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan. Apabila terdapat pertentangan keduanya atau bertemu dalam suatu persoalan hukum yang sama, maka ada beberapa solusi dari beberapa kaidah fikih. Pertama, memprioritaskan yang *dharuriyyat* (primer) atas *hâjjiyyât* (sekunder), apalagi atas *tahsîniât* (tersier). Kedua, memprioritaskan *hâjjiyyât* atas *tahsîniât* dan *kamâliyyât* (pelengkap). Terkait hal ini, penting untuk dipahami bahwa berkaitan dengan aspek *dharûriyyât* terbagi kepada lima proteksi atas aspek orientasi kemaslahatan, antara lain keselamatan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta kekayaan (*hifz al-maal*) (Qardawi, 1996: 16).

Jasser Auda menggagas reformasi teori *maqasid syariah* kontemporer yang lebih sejalan dengan permasalahan sekarang ini dibandingkan dengan konsep *maqasid* klasik. *Maqasid Syariah* yang dulunya berorientasi *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqasid syariah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi manusia) (Gumanti, 2018: 115). Selain itu, *maqasid* kontemporer juga mengusulkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai manifestasi kontemporer dari kemaslahatan yang dapat dibuktikan secara empiris melalui capaian perkembangan SDM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Sidiq, 2017, p. 140).

Pergeseran penafsiran bahwa *hifz al-din* yang merupakan pelestarian agama, berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. Teori *maqasid* kontemporer juga mengenal konsep *hifz al-'ird* yang merupakan pelestarian kehormatan, berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia. *Hifz al-nasl* yang merupakan pelestarian keturunan, berkembang menjadi kepedulian pada keluarga bahkan sampai menyarankan adanya sistem sosial Islam madani. Adapun *hifz al-aql* yang merupakan pelestarian akal, berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, “perjalanan menuntut ilmu, menekan mentalitas ikut-ikutan, bahkan menghindari imigrasi ahli keluar negeri. Selanjutnya, *hifz al-maali* yang merupakan pelestarian harta, berkembang menjadi pengembangan ekonomi dan menekan kesenjangan ekonomi.

3. *Thrifting* Perspektif fikih prioritas

Namun, hukum jual beli ini bisa bergeser menjadi haram jika terdapat pelanggaran syariah di dalamnya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli menjadi tolok ukur sah tidaknya jual beli yang dilakukan. Jika kita melihat hanya dari segi hukum asal dalam jual beli, maka

thrifting merupakan aktifitas yang dibolehkan. Apalagi, *thrifting* tersebut merupakan upaya penghematan dan mengurangi limbah tekstil. Namun, ada beberapa permasalahan yang timbul setelah itu yang perlu dipertimbangkan.

Pemerintah resmi melarang aktivitas impor pakaian bekas pada tahun 2015. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan impor pakaian bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pemerintah memiliki beberapa alasan dalam hal larangan tersebut. Pertama, pakaian bekas impor menimbulkan jamur, penyakit, dan lainnya. Kedua, Indonesia bukanlah tempat pembuangan pakaian bekas negara lain. Alasan ketiga karena melesunya UMKM tekstil Tanah Air (*Impor Pakaian Bekas Dilarang, Pengusaha Thrifting Pertanyakan Produk KW Dijual Bebas*, 2023).

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur kedudukan peraturan menteri baik secara hierarki maupun di luar hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, ditinjau dari konsep negara kesatuan, peraturan menteri merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat (Pratama et al., 2022: 865). Peraturan menteri sebagai peraturan perundang-undangan diketahui bahwa keberadaan dan kekuatan mengikatnya akan tetapi belum jelas kedudukannya. Apabila dilihat dalam pelaksanaannya, peraturan menteri sangat berperan yaitu sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang lebih tinggi kedudukannya.

Penulis menganalisis hal di atas memuat tiga dimensi paradigma fikih prioritas dalam perumusan larangan *thrifting* di Indonesia melalui peraturan Menteri Perdagangan. Paradigma tersebut di antaranya adalah dimensi paradigma *fiqh al-muwazanat* (fikih pertimbangan), *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan) dan *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas). Pengaplikasian *fiqh al-muwazanat* adalah untuk memastikan larangan yang diterbitkan adalah sejajar dengan tuntutan *maqasid al-shariah* (Mahmood et al., 2011: 159). *Fiqh al-maqasid* dalam penggunaannya sebagai landasan teologis yang memberi pesan hukum universal terkait urgensi menjaga kemaslahatan jiwa. Sementara itu, tujuan *Fiqh al-wâqi'* berarti memberikan ruang publik sebagai pertimbangan hukum demi mencari kemaslahatannya (Mufid, 2014: 13).

Pertama, dimensi paradigma *fiqh al-muwazanat* sebagai landasan kaidah hukum Islam dan fikih klasik yang menekankan preventif dan kemaslahatan universal. Perlu upaya serius menangani tren *thrifting* ini. Dampak yang terjadi akibat *thrifting* adalah memicu persoalan sosial yang sangat substansial. Hal ini memaksa pemerintah Indonesia untuk menetapkan segala bentuk kebijakan. Pemerintah melarang aktivitas impor pakaian bekas melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pemerintah memiliki beberapa alasan dalam hal larangan tersebut. pertama pakaian bekas impor menimbulkan jamur, penyakit, dan lainnya. Kedua, Indonesia bukanlah tempat pembuangan pakaian bekas negara lain. Alasan ketiga karena melemahnya UMKM

tekstil Tanah Air (*Impor Pakaian Bekas Dilarang, Pengusaha Thrifting Pertanyakan Produk KW Dijual Bebas*, 2023).

Pakaian bekas impor menimbulkan jamur, penyakit, dan lainnya akibat dari bakteri mikroba yang melekat pada pakaian bekas tersebut (Dewi et al., 2020: 216). Pakaian bekas impor ini banyak melekat bakteri yang tidak akan hilang meskipun sudah dicuci berkali-kali. Meskipun *thrifting* kerap kali dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi sampah, terutama sampah tekstil. Apalagi, produksi barang baru tersebut menyebabkan limbah yang sangat mengancam lingkungan. Hal ini akan benar menjadi solusi, jika barang yang dimanfaatkan adalah barang lokal, bukan impor. Indonesia tanpa mengimpor pakaian bekas pun sudah memiliki limbah tekstil sendiri. Sehingga jika yang diimpor adalah sampah negara lain, maka akan bertambah limbah tersebut ditambah lagi produksi lokal pun akan banyak yang terbuang karena penjualannya rendah.

Hal sebaliknya, jika yang dimanfaatkan adalah barang impor, maka menurut hemat penulis justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menambah limbah sampah tekstil. Hal ini terjadi karena pakaian bekas impor ini dijual secara jumlah besar (borongan). Pakaian tersebut disortir terlebih dahulu dan dicuci, setelah itu diperdagangkan. Tidak semua pakaian tersebut layak dijual atau dipakai. Sehingga, dapat diasumsikan bahwa akan ada pakaian sisa dan tentunya menjadi limbah.

Solusi dari permasalahan limbah tekstil ini juga bisa dilakukan melalui edukasi. Mengedukasi masyarakat tentang limbah tekstil dan mengimbau masyarakat untuk beraksi, dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi pakaian yang mereka miliki. Pakaian itu kemudian disumbangkan kepada kelompok swadaya masyarakat, seperti pada penelitian Cherlita Christanti, dkk. Pakaian tersebut di*upcycle* menjadi barang baru yang bermanfaat dan ramah lingkungan yang akan dijual kepada masyarakat (Christanti et al., 2019: 1).

Argumen-argumen diatas berdasarkan konsep fikih prioritas yang terdapat dalam kaidah hukum Islam (*qawaid fiqhiyah*). Kaidah tersebut antara lain *tasarrufu al-Imam 'ala ra'iyatihi manutun bi al-maslahat* (Kebijakan pemerintah untuk rakyatnya harus mengacu pada terealisasinya kemaslahatan); *al-dhororu yuzaal* (Bahaya itu harus ditiadakan); dan *al-daf'u aula minar rafi* (preventif lebih diprioritaskan dari pada eliminasi).

Kedua, dimensi paradigma *fiqh al-maqasid*. Penggunaan landasan teologis yang memberi makna terkait hukum universal. Bagaimana urgennya menjaga kemaslahatan kehormatan atau harga diri dan menjaga kemaslahatan pembangunan ekonomi. Indonesia bukanlah tempat pembuangan pakaian bekas negara lain. Negara maju mengupayakan agar negaranya bersih, namun bisa dengan mudah membuang limbah ke negara lain.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut pakaian impor bekas tersebut adalah upaya dari negara maju untuk membuang limbah tekstil ke Indonesia (Purnama, 2023: 2). Hal itu disadari negara maju karena biaya daur ulang limbah tekstil jauh lebih mahal dibandingkan memproduksi pakaian baru. Sehingga pakaian yang diimpor oleh Indonesia bisa dikatakan adalah sampah. Hal inilah yang menyebabkan pakaian impor bisa didapatkan dengan harga murah. Sebagai negara yang

memiliki martabat, maka Indonesia harus memiliki sikap menolak untuk menjadi tempat sampah bagi negara lain. Upaya pemerintah melalui peraturan menteri merupakan salah satu langkah yang tepat. Sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolaknya atau melanggar peraturan tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep *hifz al-'ird*.

Hifz al-'ird adalah bentuk perluasan dimensi kemaslahatan yang bermakna nilai *maqasid* klasik berupa *hifz al-nafs*. Sebagaimana pembagian dalam teori *maqasid* klasik yang diperluas oleh Jasser Auda. Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, dan membangun seperangkat kategori dengan menggunakan 6 fitur sistem yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*) dan kebermaknaan (*purposefulness*). (Gumanti, 2018, p. 115) maka Istilah *hifz al-'ird* saat ini juga dimaknai menjadi lebih luas, yaitu perlindungan harkat martabat dan Hak Asasi Manusia (HAM). (Sidiq, 2017, p. 140) Bahkan, manifestasi *hifz al-'ird* sesuai dengan berbagai upaya menjaga martabat negara. Pernyataan tersebut disebabkan *hifz al-'ird* dapat dimaknai sebagai bentuk perluasan makna kemaslahatan hukum Islam yang terkandung pada cabang *maqasid* khusus, yakni *hifz al-nafs*. Kesimpulan yang didapat bahwa dimensi *hifz al-'ird* yang terkandung dalam landasan larangan mengimpor barang sebagai landasan paradigma maupun sikap sosial dalam menjunjung tinggi nilai harga diri bangsa.

Mengupayakan *hifz al-'ird* sebagai *maqasid syari'ah* adalah suatu keharusan sebagai bagian dari menutup hal-hal buruk yang memungkinkan terjadi (*sadd al-zarī'ah*) (Husamuddin, 2019: 43). Sebagaimana kebijakan menonaktifkan ibadah ditempat ibadah selama pandemi. Hal tersebut tidak menyalahi hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) lebih diprioritaskan dari pada menjaga harta (*hifz al-mâl*) (Shubhan, 2020: 132).

Ketiga, dimensi paradigman *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas). Berangkat dari perubahan sosial yang dahsyat bahwa perilaku konsumtif yang paling sering dilakukan dalam kehidupan semua generasi manusia diantaranya adalah berbelanja. Menjamurnya perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia dengan harga yang lebih murah, menyebabkan masyarakat akan lebih tertarik dan beralih ke dunia jual beli pakaian impor bekas ini. Apalagi, pakaian tersebut adalah *brand* produk luar negeri yang cukup terkenal. Hal inilah yang mengganggu industri tekstil lokal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa tenaga kerja di sektor UMKM tekstil sedang merosot. Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Agustus 2022. Kurang lebih 50 ribu tenaga kerja putus dari pekerjaannya. Angkanya diperkirakan akan naik, mengingat info pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil mulai melonjak pada September 2022 (Mutia, 2022: 1). Bahkan, menyebabkan terjadinya penurunan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi. Sebagaimana penjelasan umum undang-undang menyatakan bahwa industri dan perdagangan nasional merupakan aktifitas pembangunan ekonomi nasional. Jadi, bukan hanya sekadar sebagai sarana pendukung kebutuhan manusia.

Larangan *thrifing* dengan mengimpor barang merupakan upaya pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Dalam hal inilah, sikap akomodatif terhadap UMKM ini bermaksud dapat

membantu kemajuan negara dalam bersaing di pasar bebas. Dengan kata lain, bukan hanya untuk kemaslahatan perorangan dengan melakukan penghematan atau belanja ekonomis, melainkan untuk kepentingan seluruh umat dan perkembangan ekonomi bidang industri di Indonesia. Oleh karena itu, sikap akomodatif terhadap produksi lokal dinilai sebagai *maqasid syariah* berupa *hifz al-ummah* (menjaga kemaslahatan umat) dan *hifz al-mal* (menjaga pembangunan ekonomi). Dengan demikian, tidak lah berlebihan juga jika dikatakan bahwa Islam itu secara implisit adalah agama dan negara (Arake, 2019: 79).

SIMPULAN

Berpijak pada permasalahan pokok di atas bahwa termuat tiga aspek paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan larangan *thrifting* di Indonesia melalui peraturan Menteri Perdagangan. Paradigma tersebut di antaranya adalah dimensi paradigma *fiqh al-muwazanat* (fikih pertimbangan), *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan) dan *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas). *fiqh al-maqasid* dalam penggunaannya sebagai landasan teologis yang memuat pesan hukum universal tentang urgensi menjaga kemaslahatan jiwa. Sementara itu, tujuan pengaplikasian *fiqh al-muwazanat* adalah untuk memastikan larangan yang diterbitkan adalah sesuai dengan tuntutan *maqasid al-shariah*. *Fiqh al-wâqi'* berarti menghadirkan ruang publik untuk menjadi pertimbangan hukum untuk mencapai kemaslahatan. Implikasi teoritik dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *thrifting* adalah berbelanja barang bekas dengan tujuan mendapat harga yang lebih murah baik pada barang lokal maupun impor. *Thrifting* yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah pada barang impor. Sehingga, aktifitas *thrifting* memiliki kedudukan yang tidak harus diprioritaskan. Hal sebaliknya, bahwa jika *thrifting* dilakukan pada barang atau produk lokal, maka *thrifting* memiliki kedudukan yang harus diprioritaskan. Penelitian ini hanya mendeskripsikan secara teoritis dari konsep fikih prioritas untuk memotivasi aktivitas *thrifting* yang berorientasi manfaat secara umum. Peneliti berharap temuan dalam penelitian ini dapat dilanjutkan dan bisa diaktualisasikan dari setiap perlindungan *maqasid syariah* kepada setiap pelanggaran *thrifting*. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga belum menyentuh bagaimana upaya konkrit Kementerian Perdagangan dalam mensosialisasikan larangan aktifitas *thrifting* sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W., & Islamy, A. (2022). Fikih Prioritas dalam Fatwa Kehalalan Vaksin Covid-19 di Indonesia. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 37-54.
- Arake, L. (2019). Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasyah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 3(2), 79-116.
- Christanti, C., Hartanto, D. D., & Sylvia, M. (2019). Perancangan kampanye sosial pengolahan limbah tekstil rumah tangga yang efisien dan bertanggung jawab. *Jurnal DKV Adiwarna*, 8(2), 1-10.
- Dedi, D., Islamy, A., & Harahap, A. A. (2022). Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 75-90.

- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020). Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216-221.
- Fitria, T. N., Kusuma, I. L., & Sumadi, S. (2022). The Phenomenon of Thrifting in State Law and Islamic Economic Perspective: A Business of Second Branded Fashion Trends for Young People. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2423-2433.
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2022). Fenomena thrifting Sebagai Gaya hidup milenial bogor. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 1-16.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97-118.
- Husamuddin. (2019). Hifzh Al-'Ird Dalam Transformasi Sosial Modern. *At-Tasyri'*, 9(2), 119–132.
- Leman, F. M., Soelityowati, J. P., & Purnomo, J. (2020). Dampak Fast fashion terhadap lingkungan. *Seminar Nasional Envisi 2020: Industri Kreatif*, 128-136.
- Mahmood, A. M., Mahmood, A. R., & Kashim, M. I. A. M. (2011). *Fiqh Al-Muwazanat: Hubungan Dan Implikasinya Terhadap Fatwa*. Cetakan Pertama, 159-184.
- Mufid, M. (2014). Nalar fiqh realitas al-Qaradhawi (Mendudukan relasi teks dan realitas sosial). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(1), 1-10.
- Pratama, J. P., ALW, L. T., & Pinilih, S. A. G. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–85.
- Shodiq, S. (2020). Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(2), 100-122.
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7(1), 140–61.
- Wijaya, M. W. A., & Andriasari, D. (2022). Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *In Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1117-1123.
- Al-Karbuli, A, S, A. (2016). *Fikih Prioritas*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Qardawi, Yusuf. (1996). *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Robbani Press.